

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang diridhai Allah, agama yang paling sempurna, dan agama yang penuh rahmah. Bukti bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna ialah setiap *amaliah* umatnya baik yang hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia diatur oleh syariat. *Amaliah* yang sifatnya berhubungan dengan Allah disebut ibadah, sedangkan *amaliah* dengan sesama disebut muamalah.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan bagian dari muamalah umat Islam. Perkawinan dalam pengertiannya adalah akad dengan upacara *ijab* dan *qabul* antara calon suami dan calon istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (*sacral*), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, penuh dengan kedamaian dan rasa kasih sayang, dan kekal, bukan untuk sementara waktu saja. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga.<sup>2</sup>

Perkawinan didefinisikan oleh undang-undang perkawinan tahun 1974 sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

---

<sup>1</sup> Tim Dosen Pendidikan Agama Islam, *Studi Islam II*, Unissula Press, Semarang, 2010, hal. 2

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munahakat*, Cet. 2, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hal. 11.

dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> (KHI) Kata *mitsaqan ghalidzan* tersebut mengacu pada firman Allah surat *an-Nisa*’ ayat 21:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا<sup>5</sup>

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Lafadz *mitsaqan ghalidzan* dalam Alquran berada pada tiga tempat. Pertama berada di dalam surat *an-Nisa* ayat 21 dan 154, dan surat *al-Ahzab* ayat 7. Kata *mitsaqan ghalidzan* artinya pernyataan kesetiaan oleh Nabi atas janji-janjinya kepada Allah untuk melaksanakan misi kenabian dan kerasulannya, kecuali dalam surat *an-Nisa* arti kata *mitsaqan ghalidzan* ialah akad yang sangat kuat. Berangkat dari dua arti tersebut, sudah seharusnya pasangan yang menjalani pernikahan mempunyai keinginan atau cita-cita untuk selalu setia kepada pasangannya sebagaimana janji para Rasul kepada Allah SWT, juga karena pertimbangan kesakralan akad pernikahan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, pasal 1

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 2

<sup>5</sup> Depag, *Al-Quran dan Terjemahannya* surat *an-Nisa* ayat 21

<sup>6</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Cet. 2, Unissula Press, Semarang, 2015, hal 36

Kesimpulan dari beberapa pengertian perkawinan di atas adalah bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat yang dilakukan oleh pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, yang tidak dibatasi oleh waktu dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Seseorang yang melakukan akad tentu mempunyai tujuan tertentu, misalnya seseorang yang melakukan akad jual beli pasti dia mempunyai tujuan tertentu yaitu hendak memiliki barang yang diinginkan dan memanfaatkan barang itu sekehendak orang itu.

Tujuan dari perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, akan tetapi lebih dari itu. Di antaranya yaitu memelihara gen manusia agar bisa memakmurkan bumi, untuk membentengi diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Islam, melawan hawa nafsu.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”<sup>7</sup>

Jika dipahami dari hadis di atas tujuan seseorang diperintah untuk melaksanakan perkawinan adalah agar ia terdorong untuk menjaga

---

<sup>7</sup> Ibnu Hajar al-atsqolani, *Bulughul Marom*, Jeddah, hal. 208

pandangannya dari pandangan kemaksiatan, dan menjaga kemaluannya dari perbuatan yang diharamkan oleh agama. Kemudian apabila tidak mampu melaksanakan perkawinan hendaklah mereka berpuasa sebagai perisai dari hawa nafsu.

Dan yang lebih utama dari tujuan perkawinan adalah mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan dalam agama Islam yaitu antara suami dan istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan, atau bahasa populernya *sakinah mawaddah* dan *rahmah*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>8</sup>

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda bagi kau yang berpikir”.

Ayat ini mengandung tujuan dari perkawinan yaitu ketenangan hati, cinta dan kasih sayang. Apa artinya sebuah keluarga yang dalam keluarganya tidak ada rasa tenang, cinta dan kasih sayang?. Apa artinya jika raga berdekatan tetapi ruh dan hatinya berjauhan?<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Depag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ar-Rum ayat 21

<sup>9</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita Segala Hal Mengenai Wanita*, Terj. Aceng Misbah dkk, Cet. 2, Jabal, Bandung, 2007, hal. 50

Adapun tujuan perkawinan menurut seorang ulama, penulis mengambil dari pendapat Imam Ghazali dalam kitabnya yang terkenal *ihya' ulumuddin* sebagai berikut:

1. “Memperoleh keturunan serta melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menjalankan kewajiban dan menerima hak juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal
5. Membangun rumah tangga untuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang”.<sup>10</sup>

Dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Pasal 3 tujuan perkawinan didasarkan pada surat ar-Rum ayat 21, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. *Sakinah* ialah terwujudnya keluarga yang tentram, bahagia, dan mendapat keberkahan dari Allah. *Mawaddah* maknanya berkisar pada kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Sedangkan *rahmah* ialah melimpahkan cinta kasih kepada seseorang sekalipun sebenarnya orang itu tidak pantas dikasihi.<sup>11</sup>

Tujuan perkawinan menurut penulis berdasarkan kesimpulan dari berbagai macam pendapat di atas adalah untuk membentuk rumah tangga

---

<sup>10</sup> Al-Ghazaly, *ihya' ulumuddin*, Beirut, Dar al-Fikr, hal 27-36

<sup>11</sup> Didiék Ahmad Supadie , *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, hal 37-38

yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* yang terwujud melalui rumah tangga yang kekal, memiliki keturunan, terpenuhi kebutuhan biologis, dan sanggup menjalankan perintah agama.

Perkawinan akan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang dan sesuai apa yang dicita-citakan oleh kedua pasangan, apabila kedua belah pihak mempunyai komitmen untuk tetap bersama selamanya dalam ikatan perkawinan. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.<sup>12</sup>

Untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan tersebut diperlukan usaha yang maksimal. Suami dan istri harus saling bantu membantu untuk mewujudkannya. Karena sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga ketika ada suatu masalah, menyebabkan tidak terwujudnya tujuan tersebut. Misalnya ada sepasang suami istri yang hidup serba kekurangan, hidup dalam kemiskinan, sedangkan kebutuhannya banyak, kemudian istri memutuskan untuk merantau ke luar negeri bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Karena posisi mereka yang berjauhan maka semakin mempersulit untuk memperjuangkan terpenuhinya tujuan perkawinan tersebut.

Sebenarnya untuk memperoleh tujuan perkawinan, suami istri harus melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, jika terpaksa istri harus pergi ke luar negeri dan telah mendapat ridha suami maka kewajiban istri bisa digugurkan oleh suami misalnya kewajiban istri untuk melayani suami, kewajiban ini bisa

---

<sup>12</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal. 6

digugurkan karena itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis hendak meneliti warga desa Tunjungrejo Margoyoso Pati, bagaimana kehidupan rumah tangga yang istrinya bekerja sebagai tenaga kerja wanita, akan tetapi kehidupan keluarganya masih tetap harmonis, tetap tercapai tujuan perkawinannya yaitu sakinah mawaddah warahmah. Penelitian ini disesuaikan dengan judul PEKERJAAN TENAGA KERJA WANITA DAN KAITANNYA DENGAN TUJUAN PERKAWINAN PASAL 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2018).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas kemudian ditentukan identifikasi masalahnya, sebagai berikut:

1. Kebiasaan warga Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati untuk bekerja di luar negeri
2. Ingin mencari pengalaman dengan bekerja di luar negeri
3. Dorongan dari keluarga untuk bekerja di luar negeri
4. Kondisi keharmonisan keluarga yang ditinggal kerja ke luar negeri

## **C. Batasan Masalah**

Dari beberapa identifikasi masalah yang ditentukan, kemudian ditentukan batasan masalahnya yaitu: Dorongan dari keluarga untuk bekerja di luar negeri

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah yang diambil dari identifikasi masalah, kemudian dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mendorong para wanita (istri) di desa tersebut menjadi TKW?
2. Bagaimana kondisi rumah tangga para pekerja TKW dalam mencapai tujuan perkawinan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “*sakinah mawaddah warahamah*”?

#### **E. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mendorong para wanita (istri) di desa tersebut menjadi TKW?
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga para pekerja TKW dalam mencapai tujuan perkawinan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “*sakinah mawaddah warahamah*”?

#### **F. Penegasan Istilah**

Sesuai dengan judulnya yaitu pekerjaan TKW dan kaitannya dengan tujuan perkawinan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “*sakinah mawaddah dan rahmah*” (studi kasus di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tahun 2018). Maka perlu penulis jelaskan istilah-istilah dalam judul



tersebut. Istilah-istilah tersebut adalah 1) pekerjaan, 2) TKW, 3) tujuan perkawinan.

1. Pekerjaan kata dasarnya adalah kerja. Dalam KBBI kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu<sup>13</sup>, sedangkan pekerja adalah orang yang bekerja atau disebut subyek. Jadi yang dimaksud dengan pekerja adalah orang yang melakukan kegiatan guna mencari dan menerima upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Sedangkan pekerjaan adalah obyeknya, pekerja bekerja sesuai dengan pekerjaannya.
2. TKW merupakan singkatan dari tenaga kerja wanita. Yang dimaksud dengan TKW adalah seorang wanita yang pergi ke luar negeri untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup. Dalam penulisan ini TKW difokuskan kepada wanita yang bekerja di luar negeri yang berasal dari Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
3. Tujuan Perkawinan yaitu sesuatu yang ingin didapatkan atau dituju dalam sebuah ikatan perkawinan. Banyak uraian tentang tujuan perkawinan namun dalam penulisan ini tujuan perkawinan difokuskan pada tujuan perkawinan yang berdasarkan kompilasi hukum Islam (KHI).

## **G. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan karena mengandung beberapa manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hal. 751

1. Manfaat dari segi teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu, khususnya dalam bidang perkawinan Islam di Indonesia. Dan dapat dijadikan sebagai bahan studi bagi pihak-pihak yang berminat atau dilakukan penelitian lanjutan yang sejalan dengan penelitian ini.
2. Manfaat dari segi praktis menjadi bahan bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran maupun masukan serta manfaat pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode tertentu, artinya tidak dilakukan seenaknya sendiri oleh penulis, harus melalui prosedur yang ditentukan. Dalam metode penelitian ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, keabsahan data, dan analisis data.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini disesuaikan dengan masalah yang dikaji dan sifat masalah sehingga tujuan penelitian yang telah dirumuskan dapat

dicapai. Yaitu menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data serta analisis data yang menghasilkan data analisis deskriptif dengan penjelasan kalimat.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan pra penelitian terlebih dahulu guna memperoleh data. Pra penelitian ini dilaksanakan di kantor kecamatan Margoyoso Pati pada hari Selasa 16 Oktober 2018 dan kantor balai desa Tunjungrejo pada hari Rabu 17 Oktober 2018. Sedangkan penelitian dilakukan di Desa Tunjungrejo pada tanggal 23-24 Januari 2019.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan judulnya yaitu hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai tenaga kerja wanita serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga, maka data yang diperlukan berupa:

- a. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ini berasal dari pihak yang bersangkutan yaitu keluarga yang bersangkutan baik suami karena ia yang ditinggalkan istrinya pergi ke luar negeri, ibu maupun anaknya.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi oleh instansi terkait,<sup>14</sup> data sekunder penelitian ini diantaranya seperti dokumen dari

---

<sup>14</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Cet. 2, Unissula Press, Semarang, 2017, hal. 13

kantor kecamatan Margoyoso, kantor balai desa Tunjungrejo. Data yang diperoleh ini sifatnya hanya mendukung.

#### 4. Teknik Pengambilan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan. Wawancara dilakukan secara mendalam, bebas, tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ditujukan kepada suami guna mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara tidak dibatasi waktu, jika data yang didapat sudah dirasa cukup oleh pewawancara maka wawancara diakhiri. Pewawancara dalam hal ini berperan sebagai instrument utama yang mengatur jalannya wawancara.

##### b. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengambilan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden dan harus diisi sesuai dengan jawabannya.<sup>15</sup> Metode ini digunakan sebagai penopang dari hasil wawancara dengan responden. Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan tertutup agar responden bisa leluasa menjawabnya.

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 830

## 5. Keabsahan Data

Data yang dihasilkan perlu untuk dicek kembali keabsahannya untuk menguji bahwa data tersebut benar-benar dapat dipercaya atau kredibel. Penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas data, yaitu:

- a. Triangulasi yaitu teknik mendapatkan data melalui sumber yang sama dengan metode yang berbeda yaitu dengan observasi dan wawancara. Teknik triangulasi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekaligus menguji kredibilitas data.
- b. Kecukupan referensi, sebagai bahan pendukung untuk memperkuat kredibilitas data diantaranya hasil jawaban dari responden yang berupa tulisan, rekaman wawancara, dokumen-dokumen terkait.

## 6. Analisis Data

Analisis adalah penyidikan terhadap peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknis analisis data secara deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Penyajian data dengan teknik analisis deskriptif ini disajikan dalam bentuk tabel, presentase, atau statistic maupun non statistik.<sup>16</sup> Untuk langkah-langkah menganalisis data diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, hal. 47

- a. Pertama kalinya adalah memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah penyusunan menganalisis
- b. Kemudian menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, atau bagan, dan sejenisnya karena ini penelitian kualitatif
- c. Penarikan kesimpulan

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan skripsi ini memuat beberapa pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lainnya dengan kata lain pembahasannya runtut , sehingga pembahasan yang dijabarkan mudah untuk dipahami. Secara garis besar skripsi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal/muka, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal berisi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, transliterasi arab-latin.

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab. Bab I berupa pendahuluan yang tujuannya sebagai pengantar daripada penulisan skripsi. Pendahuluan memiliki beberapa sub bab diantaranya yaitu 1) latar belakang yang menjelaskan tentang uraian mengenai apa penyebab munculnya pokok masalah yang dipilih, 2) identifikasi masalah, 3) batasan masalah, 4) rumusan masalah berisi tentang pertanyaan mengenai sesuatu yang ingin dibahas dalam

skripsi tersebut, 5) tujuan Penulisan menjelaskan untuk apa karya ilmiah ini dibuat, 6) manfaat penulisan berisi pernyataan manfaat dari penulisan tersebut, 7) metode penelitian yaitu gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe, dan sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, serta metode pengumpulan data.

Bab II yaitu tinjauan pustaka tentang pekerjaan TKW dan kaitannya dengan tujuan perkawinan. Kemudian sub babnya membahas tentang usaha ekonomi keluarga mendapatkan nafkah, TKW, tujuan perkawinan *sakinah mawaddah dan rahmah*.

Bab III yaitu hasil penelitian tentang pekerjaan TKW dan kaitannya dengan tujuan perkawinan. Pada bab III ini sub babnya membahas tentang profil desa Tunjugrejo dan pekerjaan TKW yang berasal dari desa Tunjungrejo.

Bab IV yaitu analisis/pembahasan mengenai profesi tenaga kerja wanita dan kaitannya dengan tujuan perkawinan baik membahas faktor pendorong dan bagaimana kondisi keluarga para pekerja TKW. Analisa ini bisa dilakukan apabila telah mendapatkan data/hasil penelitian. Jadi analisis/pembahasan adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Bab V adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ditarik merupakan jawaban dari pokok masalah dan tujuan penulisan, kesimpulan hanya mengenai masalah yang diteliti dan dianalisis yang dilengkapi dengan bukti-bukti. Saran harus memuat sesuatu yang mungkin bisa dilaksanakan, atau untuk hal yang perlu peningkatan.

Bagian akhir skripsi pada umumnya memuat daftar pustaka atau sumber referensi dalam pembuatan skripsi, lampiran-lampiran yang memuat data untuk mendukung penyusunan skripsi, dan daftar riwayat hidup tentang penulis